

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah terhadap Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah (Studi Kasus Di KSPPS BTM Bimu Ambarawa)

Yuli Mulyani¹, Kholid Hidayatullah², Muhamad Rudi Wijaya³

^{1,2} Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Muhammadiyah Pringsewu
Lampung

³ STIS Darul Ulum Lampung Timur

e-mail: yulimulyani@gmail.com¹, kholidhidayat.kh@gmail.com²,
rudiwijaya68@gmail.com³

Abstrak

Dalam Perbankan Syari'ah, produk simpanan yang diperbolehkan sesuai Fatwa Dewan Pengawas Syari'ah Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan untuk dapat dipraktikkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah adalah *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Pada umumnya praktik akad *wadi'ah* yang dilaksanakan oleh koperasi seperti BTM BiMU Ambarawa adalah akad *wadi'ah yad dhamanah*, dimana sistem akad ini harta yang dititipkan oleh seorang anggota koperasi diperbolehkan untuk dikelola serta diambil manfaatnya untuk kepentingan operasional koperasi tersebut dengan cara dialokasikan kepada anggota yang akan melakukan peminjaman. Apabila penitip tersebut akan mengambil harta titipannya maka pihak koperasi diharuskan mengembalikan sesuai waktu yang telah disepakati bersama. Kenyataan yang terjadi dalam operasional maupun pengelolaan dana wadi'ah tersebut telah terjadi sebuah perubahan akad dari konsep titipan yang memiliki hak manfaat menjadi titipan murni. Dengan demikian, apakah praktik tersebut apabila tetap dilaksanakan diperbolehkan dalam Islam dan membawa kemaslahatan atau tidak, tentunya yang menjadi tujuan utama tercapainya kemaslahatan bersama. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian secara khusus terhadap fenomena yang terjadi. Kajian ini merupakan penelitian lapangan *field research* dengan populasi dan sampelnya adalah pegawai dan anggota KSPPS BTM BiMU Ambarawa yang melakukan transaksi akad *wadi'ah*, maka dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan menggambarkan secara menyeluruh bagaimana mekanisme peralihan akad *wadi'ah yad dhamanah* ke akad *wadi'ah yad amanah*. Penulisan skripsi ini peneliti menggunakan dalil-dalil normatif yaitu berdasarkan dengan Al Quran, Hadits, Kaidah fiqh serta dalil-dalil pendukung lain yang kemudian hasilnya dapat diperoleh secara maksimal. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa praktik perubahan akad *wadi'ah* yang dilakukan di KSPPS BTM BiMU Ambarawa diperbolehkan dalam pandangan Islam mengingat praktik perubahan akad tersebut dikarenakan hal yang darurat. Perubahan akad *wadi'ah* tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak. Asalkan dapat membawa kemaslahatan kepada pihak BTM BiMU Ambarawa dan anggota. Dengan penerapam perubahan akad *wadi'ah* ini terdapat keuntungan diantara keduanya, diantaranya pihak BTM BiMU Ambarawa tidak perlu khawatir akan bertambahnya daftar antrian pengambilan uang simpanan anggota. Dan pihak anggota dapat mengambil uang simpanan pada saat ia membutuhkan.

Kata kunci: *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah, Praktik Akad Wadi'ah Yad Dhamanah*

Abstract

In Sharia Banking, savings products that are allowed according to the Fatwa of the Sharia Supervisory Board Number 02/DSN-MUI/IV/2000 concerning Savings to be practiced by Syari'ah Financial Institutions are *Mudharabah* and *Wadi'ah*. In general, the wadi'ah contract

practice carried out by cooperatives such as BTM BiMU Ambarawa is a wadi'ah yad dhamanah contract, in which in this contract system assets entrusted by a member of the cooperative are allowed to be managed and benefited for the operational interests of the cooperative by way of allocation to members who will make loans. If the depositor is going to take the entrusted property, the cooperative is required to return it according to the mutually agreed time. The reality that occurs in the operation and management of wadi'ah funds has been a change in the contract from the concept of a deposit that has beneficial rights to a pure deposit. Thus, whether this practice is still permissible in Islam and brings benefit or not, of course, the main goal is to achieve mutual benefit. This is what encourages researchers to do research specifically on the phenomena that occur. This study is a field research field study with the population and sample being employees and members of KSPPS BTM BiMU Ambarawa who carry out wadi'ah contract transactions, so in this study the researcher used a normative approach, namely by thoroughly describing the mechanism for transferring wadi'ah yad dhamanah contracts to wadi'ah yad amanah contracts. Writing this thesis researchers use normative arguments that are based on the Al Quran, Hadith, Rules of fiqh and other supporting arguments which then the results can be obtained optimally. Based on the results of this study, it can be stated that the practice of changing wadi'ah contracts carried out at KSPPS BTM BiMU Ambarawa is permissible in an Islamic view, considering that the practice of changing contracts is due to emergencies. Changes to the wadi'ah contract were made on the basis of the willingness and pleasure of both parties. As long as it can bring benefit to BTM BiMU Ambarawa and members. With the implementation of this wadi'ah contract change, there are advantages between the two, including the BTM BiMU Ambarawa does not need to worry about the increase in the list of queues for withdrawing members' savings. And members can take savings when they need it

Keywords : *Review of Sharia Economic Law, Wadi'ah Yad Dhamanah Contract Practices*

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam muncul sebagai suatu disiplin ilmu, setelah melalui serangkaian yang cukup lama, yang pada awalnya terjadi pesimisme terhadap eksistensi ekonomi Islam dalam kehidupan masyarakat saat ini. Ada banyak pendapat seputar pengertian dan ruang lingkup ekonomi Islam. Dawam Rahardjo, memilah istilah ekonomi Islam kedalam tiga kemungkinan. Pertama, ekonomi Islam adalah ilmu ekonomi yang berdasarkan pada nilai atau ajaran Islam. Kedua, ekonomi Islam merupakan suatu sistem. Sistem menyangkut pengaturan, yaitu pengaturan kegiatan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara berdasarkan cara atau metode tertentu. Ketiga, ekonomi Islam dalam pengertian perekonomian umat Islam.

Para ahli ekonomi Islam telah memberikan definisi ekonomi Islam dengan ragam yang berbeda sesuai dengan sudut pandang para ahli tersebut. Apabila dikaji secara seksama dengan definisi ekonomi Islam tersebut, tampak semuanya bermuara pada hal yang sama yaitu ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, meninjau meneliti dan akhirnya menyelesaikan segala permasalahan ekonomi secara apa yang telah disyariatkan oleh Allah *subhanahu wata'ala*.

Tidak ada definisi ekonomi Islam secara baku yang digunakan sebagai pedoman umum memecahkan segala persoalan ekonomi yang dihadapi oleh orang Islam. Meskipun demikian, definisi-definisi saat ini telah memberikan arahan yang baik dalam perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Perbedaan pendefinisian lebih diartikan sebagai usaha perekonomian muslim untuk menjawab masalah ekonomi yang ditangkapnya pada Al Quran dan Hadits.

Adapun beberapa definisi yang disebutkan oleh beberapa pakar tentang ekonomi Islam, antara lain :

1. Muhammad Abdul Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
2. Muhammad Nejatullah Shidiqi, ekonomi Islam merupakan respons pemikir Islam (muslim) terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usahanya dibantu oleh Al Quran, Sunnah, akal (ijtihad), serta pengalaman.

3. Hasanuz Zaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan dan penerapan hukum syariah untuk mencegah terjadinya ketidakadilan atas pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber material dengan tujuan untuk memberikan kepuasan manusia dan melakukannya sebagai kewajiban kepada Allah *subhanu wata'ala* dan masyarakat.

Dari beberapa definisi tersebut dapat diketahui bahwa ilmu ekonomi Islam bukan hanya kajian tentang persoalan nilai, tetapi juga dalam bidang kajian keilmuan. Keterpaduan antara ilmu dan nilai menjadikan ekonomi Islam sebagai konsep yang integral dalam membangun keutuhan hidup masyarakat. Ekonomi Islam sebagai ilmu menjadikan ekonomi Islam dapat dicerna dengan metode-metode ilmu pengetahuan pada umumnya, sedangkan ekonomi Islam sebagai nilai menjadikan ekonomi Islam relevan dengan fitrah hidup manusia.

Mengenai sistem ekonomi Islam, pasti tidak terlepas dari lembaga yang menjadi tempat untuk menjalankan transaksi keuangan. Untuk menampung semua kebutuhan masyarakat luas, maka diperlukan sebuah badan usaha keuangan yang disebut sebagai Bank guna menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan pinjaman. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, bahwa Perbankan Syariah memiliki kekhususan dibandingkan dengan Perbankan Konvensional.

Adapun menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank memiliki arti sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Perbankan di Indonesia dijalankan berdasarkan dua sistem, yaitu sistem konvensional dan sistem syariah. Bank Konvensional adalah bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan sistem bunga atau sistem *profit oriented*, sedangkan Bank Syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Adapun pengertian prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak lembaga keuangan Islam dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembayaran kegiatan usaha atau kegiatan lain yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Dengan adanya pelaksanaan sistem perbankan berprinsip syariah di Indonesia, Bank Muallamat Indonesia (BMI) merupakan bank syariah pertama yang beroperasi dengan sistem syariah di negara Indonesia pada tahun 1992. Walaupun pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1999 perkembangan BMI masih tergolong stagnan, namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, para pengamat perbankan melihat bahwa BMI dapat bertahan terhadap dampak dari krisis moneter. Inilah yang menjadi bukti bahwa perbankan syariah lebih bertahan dan banyak dilirik oleh masyarakat daripada perbankan konvensional saat terjadi gejala_krisis moneter berupa terjadinya suatu keadaan penurunan kondisi ekonomi secara drastis yang berdampak pada sektor usaha masyarakat Indonesia pada saat terjadi pada waktu itu. Hal ini tidak lain karena ekonomi syariah terwujud dari prinsip ajaran Islam yang telah mengahapus riba, pelarangan gharar dan lain sebagainya.

Perbankan syariah memiliki tujuan yang sama seperti perbankan konvensional, yaitu agar lembaga perbankan dapat menghasilkan keuntungan dengan cara meminjamkan modal, menyimpan dana, membiayai kegiatan usaha. Yang menjadi pembeda adalah prinsip dalam pengaplikasiannya. Prinsip hukum Islam melarang transaksi perbankan yang mengandung bunga (riba), perjudian dan spekulasi yang disengaja (*maisir*), serta ketidakjelasan dan manipulatif (*gharar*).

Perbankan syariah hanya melakukan investasi yang halal menurut hukum Islam, memakai prinsip jual beli (*murabahah*), bagi hasil (*musyarakah*), sewa (*mudharabah*) orientasinya keuntungan dan kebahagiaan untuk dunia dan akhirat sesuai ajaran Islam, membangun hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan, menghimpun dan menyalurkan dana sesuai fatwa Dewan Pengawas Syariah (DPS). Prinsip perbankan syariah bertujuan membawa kemaslahatan bagi nasabah karena menjanjikan keadilan yang sesuai dengan syariah dalam sistem ekonominya.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan menyatakan bahwa, keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam penyimpanan kekayaan pada masa kini memerlukan jasa perbankan, dan salah satu produk perbankan dibidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah tabungan. Yaitu simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Hal tersebut dipertegas dengan firman Allah *subhanahu wata'ala* dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 283 :

...فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلَئُوذُ الَّذِي أُوتِئْتُمْ بِأَمْنَتِهِ وَلِيَتَّقِيَ اللَّهَ رَبَّهُ...

Artinya : "...Maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaknya yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaknya ia bertaqwa kepada Allah, Tuhannya..." (QS. Al Baqarah [2]: 283)

Dalam hadits Rasulullah *shallahu 'alaihi wassalam* yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اد الامانة الى من التملك ولا نحنومن خلك

Artinya : "Tunaikanlah amanat itu kepada orang yang memberi amanat kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianatimu".

Dewan Syariah Nasional (DSN) mengkategorikan tabungan dengan dua jenis, pertama tabungan yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga. Kedua, tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Mudharabah* dan *Wadi'ah*. Ketentuan umum tabungan berdasarkan prinsip *al-wadi'ah* adalah bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja atau berdasarkan kesepakatan, tidak adanya imbalan yang diisyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah suatu lembaga keuangan yang melaksanakan tiga fungsi utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan (Tabungan) dan investasi, menyalurkan dana dari masyarakat yang membutuhkan dana dari bank, dan juga memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah.

Bersamaan dengan perkembangan ekonomi syariah, khususnya mulai berdirinya lembaga-lembaga keuangan syariah. Salah satu Lembaga Keuangan Syariah yang beroperasi adalah Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), sejak tahun 1995 persyarikatan Muhammadiyah telah merintis tumbuhnya lembaga keuangan yang berbasis Mikro Syariah guna membantu memecahkan masalah-masalah permodalan yang dihadapi para pelaku usaha kecil dan mikro diberbagai daerah termasuk provinsi Lampung. Lembaga keuangan syariah dan mikro tersebut diberi nama Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

Dalam rangka menjabarkan program kerja persyarikatan tersebut maka Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung tahun 2005 mencoba merintis pendirian Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung dengan maksud membantu memecahkan masalah permodalan yang dihadapi para pelaku mikro usaha kecil yang ada di pasar tempel Sukarame, Bandar Lampung. Adapun Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung ini sebagai bentuk gerakan dakwah di bidang ekonomi untuk memberdayakan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang berupa koperasi dan lembaga swadaya masyarakat. Sigmoidasi Baitul Tamwil Muhammadiyah dalam melayani masyarakat adalah masyarakat kecil yang kesulitan melakukan kegiatan ekonomi di bank seperti meminjam. Dalam operasionalnya, Baitul Tamwil Muhammadiyah ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas kehidupan ekonomi sosial masyarakat menengah kebawah.

Oleh karena itu keberadaan Baitul Tamwil Muhammadiyah di tengah-tengah masyarakat diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akad dan produk syariah yang disediakan, baik hubungannya dengan menabung atau meminjam.

Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan koperasi syariah yang telah menggunakan produk penghimpunan dana berdasarkan prinsip syariah dimulai dengan operasional dan produk-produknya. Produk yang ditawarkan oleh Baitul Tamwil

Muhammadiyah dapat dibagi menjadi dua, yaitu produk penghimpunan dana (*funding*) dan produk penyaluran dana (*landing*). Penghimpunan dana di Baitul Tamwil Muhammadiyah berbentuk simpanan atau tabungan dengan menggunakan akad *wadi'ah*. Dalam penyaluran dana kepada anggota atau nasabah, Baitul Tamwil Muhammadiyah menyalurkan dalam bentuk pembiayaan. Produk pembiayaan di Baitul Tamwil Muhammadiyah terbagi menjadi empat kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, pembiayaan dengan prinsip jual beli (*murabahah*), pembiayaan dengan prinsip kerjasama (*musyarakah*), pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa (*mudharabah*), pembiayaan dengan prinsip pengalihan hutang (*hiwalah*).

Produk-produk yang ditawarkan kepada anggota oleh Baitul Tamwil Muhammadiyah dalam bentuk penghimpunan dana (*funding*) adalah simpanan dengan menggunakan akad titipan (*wadi'ah*). *Wadi'ah* merupakan jasa penitipan harta atau benda dimana penitip dapat mengambil harta tersebut sewaktu-waktu yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan dilakukan atas ketentuan tertentu yang telah disepakati antara kedua belah pihak. Dalam akad *wadi'ah* hanya boleh dilakukan atas harta halal secara syariah. Pihak yang menerima titipan merupakan pihak yang dapat dipercaya (*al-amin*) dan baginya merupakan akad tolong menolong (*tabarru'*) karena pihak yang menerima titipan tidak mendapat imbalan.

Dalam menjalankan praktik *wadi'ah* harta anggota yang dititipkan mendapat jaminan aman dan lembaga keuangan syariah wajib menanggung segala resiko yang terjadi pada dana anggota.

Simpanan atau tabungan di Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung pada dasarnya menggunakan prinsip *wadi'ah*. Terdapat dua macam akad *wadi'ah* yakni *wadi'ah yad dhamanah* dan *wadi'ah yad amanah*. *Wadi'ah yad dhamanah* adalah pihak yang dititipi (bank) bertanggungjawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut, hal ini dikarenakan harta yang diberikan oleh anggota untuk disimpan di Baitul Tamwil Muhammadiyah bisa dipergunakan, dimanfaatkan, dan dikelola oleh Baitul Tamwil Muhammadiyah untuk kepentingan operasional dan diputar untuk pengalokasian transaksi pinjaman kepada para anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah lainnya yang membutuhkan.

Sedangkan *wadi'ah yad amanah*, pada prinsipnya merupakan harta titipan yang tidak boleh dimanfaatkan oleh *wadii'* dengan alasan apapun juga. Pihak yang menerima harta titipan adalah orang yang dapat dipercaya (*al-amin*) terlebih lagi akad *wadi'ah* ini adalah bagian dari saling tolong menolong (*tabarru'*). Dalam hal ini pada Lembaga Keuangan Syariah seperti Baitul Tamwil Muhammadiyah menggunakan prinsip akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Produk Baitul Tamwil Muhammadiyah dengan akad *wadi'ah* ini tentunya memberikan dampak yang positif baik bagi pihak Baitul Tamwil Muhammadiyah maupun anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah itu sendiri, pasalnya Baitul Tamwil Muhammadiyah bisa memiliki banyak anggota yang menjadi tolak ukur dari keberhasilan produk yang ditawarkan untuk masyarakat, selain itu Baitul Tamwil Muhammadiyah memiliki asset simpanan untuk menunjang jalannya roda gerak aktivitas perekonomian dan secara langsung akan lebih banyak pula Baitul Tamwil Muhammadiyah untuk mengelola dan menyalurkan dana dalam bentuk jual beli, sewa menyewa, kerjasama dan lain-lain.

Dengan demikian, *income* yang didapat oleh Baitul Tamwil Muhammadiyah akan lebih banyak pula disebabkan oleh bagi hasil dari produk penyaluran dana (*landing*) tersebut. Dari sisi anggotanya dapat dengan mudah menyimpan harta atau menabung untuk memenuhi kebutuhan hidup dimasa depan tanpa merasakan kekhawatiran simpanannya dapat berkurang sebab akad dari tabungan *wadi'ah yad dhamanah* yaitu penitip menitipkan harta titipannya dan diambil sesuai dengan harta titipannya.

Seperti yang telah diketahui bersama bahwa setiap kegiatan muamalah haruslah menggunakan akad pada awal transaksinya, disebabkan akad bukan hanya sebagai pertanda bahwa telah terjadi kegiatan antara dua pihak atau lebih tetapi juga sebagai bentuk kekuatan hukum suatu objek yang mengikat dan diikat, sebagai ketetapan, dan memperkokoh baik secara nyata maupun secara maknawi.

Lebih lanjut, Muhammad Abu Zahrah mengatakan akad dalam suatu kegiatan muamalah adalah (*ahd*) janji yakni janji yang kuat (*al-'ahd al-mutsaq*), dan tanggungan (*dhaman*), serta segala sesuatu yang menimbulkan ketetapan.

Akad juga bisa diartikan dengan kerelaan antara dua pihak yang melakukan akad, maka untuk keabsahan dalam berakad diperlukan adanya pernyataan yang menggambarkan kerelaan kedua belah pihak yakni *ijab qabul*. Namun, tidak semua orang layak untuk menyatakan suatu akad, sebagian manusia dipandang tidak layak untuk melakukan semua akad, sebagian lagi ada yang layak untuk melakukan sebagian akad, dan sebagian lagi ada yang layak sepenuhnya untuk melakukan akad. Kelayakan seseorang untuk melakukan akad tergantung kepada adanya kecakapan untuk melakukan akad tersebut.

Perkembangan Koperasi Syariah Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU (Bina Masyarakat Utama) telah meluas ke berbagai daerah di Indonesia, khususnya pada wilayah provinsi Bandar Lampung dan saat ini telah memiliki kanto kas cabang di daerah Ambarawa yang telah berdiri dari tahun 2016. Dimana kondisi perjalanan ekonomi masyarakatnya meningkat, ini terbukti dengan produk *funding* di Kecamatan Ambarawa yang telah mencapai 75% selama kurang lebih empat tahun.

Faktanya Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU (Binaan Masyarakat Utama) Ambarawa memang masih memiliki kekurangan seperti cara mengelola keuangan yang tidak bisa dipergunakan sebagaimana mestinya, strategi mencari dan menambah nasabah yang dipandang keliru saat memberikan pinjaman tanpa jaminan pada awal berdirinya Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU (Binaan Masyarakat Utama) di Bandar Lampung yang berdampak pada kondisi saat ini, kemudian belum optimalnya pelayanan yang diberikan terutama saat sekarang ketika terdapat masalah simpanan anggota. Simpanan atau tabungan dari anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah tidak dapat dikembalikan sepenuhnya dan uang yang menjadi simpanan penitip tidak bisa diambil sesuai dengan waktu yang diinginkan penitip padahal simpanan personal tersebut menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* yaitu akad sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Terjadinya ketidakpastian Baitul Tamwil Muhammadiyah untuk mengembalikan uang anggota tentunya berdampak buruk terhadap perkembangan Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU kedepannya. Hal ini disebabkan Baitul Tamwil Muhammadiyah belum memiliki (*ability*) kemampuan dalam mengelola dan memanfaatkan simpanan dari anggota sesuai prosedur Baitul Tamwil Muhammadiyah BiMU (Binaan Masyarakat Utama). Menurunnya tingkat kepercayaan (*trunsh*) anggota Baitul Tamwil Muhammadiyah terhadap BTM BiMU berdampak pula pada kesetabilan BTM. Karena kondisi ini juga, simpanan yang sebelumnya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* ditengah-tengah perjalannya terjadi peralihan akad menjadi akad *wadi'ah yad amanah*.

Pada akad awal transaksi menabung antara anggota dan pihak Baitul Tamwil Muhammadiyah adalah menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*, Baitul Tamwil Muhammadiyah diberi kebebasan untuk menggunakan dan mengelola harta dari *muwaddi*.

Disebabkan oleh adanya masalah dalam pengelolaan keuangan pada intern Baitul Tamwil Muhammadiyah dan dalam perjalanan waktunya Baitul Tamwil Muhammadiyah khawatir tidak dapat mengembalikan harta yang dititipkan oleh *muwaddi* maka Baitul Tamwil Muhammadiyah memilih untuk menyimpan harta tersebut dan tidak menggunakannya. Jadi apabila *muwaddi* ingin mengambil hartanya kembali Baitul Tamwil Muhammadiyah akan langsung memberikannya.

Kemudian yang menjadi persoalannya adalah, akad yang terjadi antara *wadi'* dan *muwaddi* disini bukanlah akad *wadi'ah yad dhamanah* melainkan *wadi'ah yad amanah*. Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa *wadi'ah yad amanah* merupakan akad titipan murni dimana *muwaddi* menitipkan hartanya dan *wadii'* hanya dibolehkan menyimpan harta titipan tersebut serta tidak diperkenankan untuk mengelola dan mengambil keuntungan dari harta yang dititipkan *muwaddi*.

Dengan demikian, transaksi yang dilakukan oleh *wadi'* dan *muwaddi* belum sesuai dengan prosedur muamalah di koperasi syariah. Adanya ketidaksesuaian antara teori dan

praktik yaitu terjadi perubahan akad yang telah menjadi prinsip menabung di BTM. Sekalipun terdapat kesepakatan antara *wadii'* dan *muwaddi* dengan peralihan akad *wadi'ah yad dhamanah* menjadi akad *wadi'ah yad amanah*, tetapi perlu diketahui apakah operasional yang seperti itu dibolehkan dalam hukum Islam. Tentunya hal ini perlu adanya kajian dan tinjauan yang lebih mendalam serta komprehensif dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah (HES). Apakah peralihan kedua akad ini diperbolehkan dalam muamalah atau tidak dibenarkan dalam syariat Islam.

METODE

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yakni penelitian yang segala bentuk sumber utama didapatkan dari lokasi dimana penelitian tersebut dilakukan, obyeknya mengenai gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang terjadi sekarang pada KSPPS BTM BiMU. Penelitian ini mengambil lokasi di KSSP BTM BiMU Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu Provinsi Lampung. Analisa data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, penelitian lapangan, dan dokumentasi dengan cara menyusun pola, memilih mana yang penting dan harus dipelajari lebih lanjut, membuat kesimpulan dan dokumentasi sehingga mudah untuk dipahami oleh peneliti maupun orang lain. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan kajian peneliti, yaitu tinjauan hukum Islam terhadap praktik perubahan akad *wadi'ah yad dhamanah* ke akad *wadi'ah yad amanah*.

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode deduktif, yaitu menganalisa suatu data yang bersifat umum kemudian diolah untuk memperoleh data yang bersifat khusus. Yang artinya dapat dianalisa di KSPPS BTM BiMU Ambarawa dan diolah menggunakan teori-teori menurut hukum Islam mengenai perubahan akad *wadi'ah yad dhamanah* ke akad *wadi'ah yad amanah*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Implementasi Praktik Perubahan Akad *Al-Wadi'ah Yad Dhamanah* ke *Al-Wadi'ah Yad Amanah* KSPPS BTM BiMU Ambarawa

Akad *wadi'ah* merupakan akad yang aktual karena eksistensinya melekat pada Lembaga Keuangan Syari'ah, terutama perbankan syari'ah. Dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah menyatakan bahwa simpanan adalah dana yang dipercaya oleh nasabah kepada bank syari'ah berdasarkan akad *wadi'ah*. Akad *wadi'ah* hanya boleh dilakukan atas harta yang halal secara syari'ah. Dalam suatu transaksi *wadi'ah* selalu melibatkan dua pihak atau lebih, kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang menerima titipan harta atau benda merupakan pihak yang dapat dipercaya sedangkan pihak yang lain adalah yang menitipkan harta atau benda. Akad *wadi'ah* merupakan akad *tabbaru'* karena merupakan bagian dari saling tolong –menolong dalam kebaikan dan taqwa.

Sebelum transaksi *wadi'ah* terjadi kedua belah pihak harus mencapai kesepakatan mengenai banyaknya uang yang dititipkan dana waktu pengambilan dari uang yang dititipkan tersebut serta syarat-syarat lainnya. Termasuk dalam penelitian ini membahas mengenai perubahan akad *wadi'ah* yang dilakukan oleh pihak BTM BiMU Ambarawa dengan anggota BTM BiMU Ambarawa.

Konsep perubahan akad *wadi'ah* yang diteliti dalam pembahasan ini diantaranya menyangkut permasalahan pengelolaan yang berdampak kepada ketidakstabilan keuangan. Yang mana hal tersebut terjadi akibat beberapa anggota masih memiliki kepercayaan tinggi dan berharap keadaan akan kembali setabil pada tahun 2019. Sedangkan pihak BTM BiMU Ambarawa tidak ingin mengecewakan keinginan anggota yang masih tetap ingin menyimpan uangnya, pihak BTM BiMU Ambarawa juga optimis bahwa permasalahan pengelolaan keuangan akan segera selesai dalam waktu dekat yang mengakibatkan akad tersebut dirubah atas dasar permasalahan insidental.

Praktik menabung atau menitipkan uang yang dilakukan masyarakat di Desa Ambarawa Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu yaitu anggota yang menabung atau menitipkan uangnya kepada BTM BiMU Ambarawa, anggota tersebut diantaranya adalah Nesi Febriasari sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah), Sarjono sebesar Rp. 6.000.000;

(enam juta rupiah), Siti Aminah sebesar Rp. 7.000.000; (tujuh juta rupiah). Masih tetap menabung atau menitipkan uang di BTM BiMU Ambarawa dengan berbagai alasan diantaranya BTM BiMU merupakan tempat menabung dimana tidak ada biaya administrasi, maka dengan menabung uang anggota akan utuh tidak berkurang sama sekali, anggota tidak perlu repot-repot datang ke kantor karena ada pegawai yang setiap harinya mendatangi rumah masing-masing anggota, menabung di BTM BiMU juga tidak ada batas menjadi anggota aktif dan pasif apabila di lembaga keuangan lainnya jika anggota tidak menabung selama 3 (tiga) bulan berturut-turut maka status sebagai anggota akan dicabut tetapi jika di BTM BiMU memberikan kebebasan untuk menabung kapan saja.

Praktik menabung menggunakan akad *wadi'ah* yang kebanyakan dari anggota memilih produk Si Wadu Personal, karena ketentuan yang terdapat dalam produk Si Wadu Personal adalah yang paling ideal dimiliki, anggota dapat menabung kapan saja dan berapa saja serta diperbolehkan mengambil uangnya pada waktu kapan saja ketika anggota membutuhkannya tanpa harus khawatir uang yang ditabungnya akan berkurang terkena administrasi. Praktik menabung yang dilakukan menggunakan perjanjian lisan dan tertulis, bertujuan menghindari kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam akad.

Praktik menabung atau menyimpan uang yang dilakukan di BTM BiMU Ambarawa menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* dimana akad ini pihak anggota menitipkan uangnya, sedangkan pihak BTM BiMU menerima uang dari anggota dan diperbolehkan mengelola dan mengambil manfaat dari uang titipannya tanpa harus meminta ijin terlebih dahulu kepada penitip. Pada saat waktu pengambilan uang titipan telah tiba maka pihak BTM BiMU wajib mengembalikan uang titipan tersebut sesuai dengan perjanjian pada awal berakad namun karena terjadi permasalahan pengelolaan keuangan yang berdampak pula pada simpanan anggota. Bagi beberapa anggota yang masih memiliki kepercayaan dan optimis bahwa keadaan BTM BiMU akan kembali pulih sebagaimana mestinya serta melihat kemudahan transaksi pada saat awal BTM BiMU ada di Ambarawa membuat anggota sulit melepaskan diri sebagai anggota.

Untuk mengantisipasi penumpukan daftar antrian anggota yang mengambil uang simpanannya, dan tidak ingin mengecewakan anggota yang masih tetap ingin menabung serta hanya sekedar menghilangkan kemudharatan yang menyimpannya maka pihak BTM BiMU Ambarawa mengambil kebijakan untuk merubah akad *wadi'ah* tersebut. Uang simpanan anggota yang seharusnya dikelola dan diambil manfaatnya untuk disalurkan dalam bentuk pembiayaan bagi anggota lain yang akan meminjam, melainkan uang simpanan tersebut di simpan dalam brankas sebab khawatir anggota yang tetap ingin menabung tersebut dalam waktu dekat akan mengambil uangnya.

Praktik perubahan akad *wadi'ah* yang dilakukan oleh BTM BiMU termasuk akad yang asing terjadi pada Lembaga Keuangan Syari'ah, pasalnya apabila dalam suatu lembaga keuangan terjadi permasalahan keuangan bahkan sampai terjadi pailit kegiatan menabung atau menyimpan uang sudah tidak dilakukan lagi pada saat itu juga. Oleh sebab itu, praktik perubahan akad yang dilakukan antara BTM BiMU Ambarawa dengan beberapa anggota BTM BiMU tidak seperti praktik *wadi'ah* pada umumnya yang mana pelaksanaan perubahan akad *wadi'ah* muncul pada saat terjadi permasalahan pengelolaan keuangan.

Meski tidak semua anggota masih memiliki kepercayaan terhadap BTM BiMU saat terjadi masalah pengelolaan keuangan namun tidak sedikit yang menaruh harapan besar dan optimis masalah pengelolaan keuangan akan segera teratasi mengingat BTM BiMU mempunyai banyak aset sebagai jaminannya.

Manfaat yang diperoleh dari kedua belah pihak yang melakukan perubahan akad *wadi'ah* adalah bahwa kedua belah pihak telah bersepakat karena masing-masing pihak menganggap tidak dirugikan sama sekali. Pihak BTM BiMU Ambarawa yang tidak dirugikan dengan tidak bertambahnya daftar antrian pengambilan uang simpanan, terlebih jika masih ada yang percaya dengan kinerja BTM BiMU. Sedangkan pihak anggota yang melakukan berubah akad tidak dirugikan karena uang simpanan miliknya akan dapat diambil sewaktu-waktu apabila dibutuhkan dalam waktu dekat sebab uang simpanan tidak dialokasikan ke anggota yang meminjam.

Transaksi perubahan akad *wadi'ah yad dhamnah* ke akad *wadi'ah yad amanah* yang dilakukan tersebut hanya mewujudkan sikap saling tolong-menolong pada sesama makhluk terutama sesama muslim dengan harapan mendapat ridha Allah *subhanahu wata'ala*. Dapat diketahui, bahwa tidak adanya unsur keterpaksaan diantara kedua belah pihak yang bertransaksi.

Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Praktik Perubahan Akad *Al-Wadi'ah Yad Dhamanah* ke *Al-Wadi'ah Yad Amanah* di KSPPS BTM BiMU Ambarawa

Ketika manusia melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka tampak suatu hukum rambu-rambu yang mengaturnya. Rambu-rambu hukum dimaksud, baik yang bersifat pengaturan dari Al Quran, hadits, peraturan perundang-undangan (*ijtihad kolektif*), *ijma'*, *qiyas*, *istishna*, *maslahat mursalah*, *muqashid syari'ah*, maupun teori-teori lainnya dalam hukum Islam.

Selain itu, dalam hal tertentu antara manusia dengan manusia lainnya dalam melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya mempunyai unsur kesamaan apabila menjadikan Al Quran dan hadist sebagai rambu-rambu dalam beraktivitas untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rambu-rambu dalam beraktivitas dimaksud, baik dalam bentuk hukum perbankan, jual beli, asuransi, gadai, utang piutang, menabung (*wadi'ah*), maupun dalam bentuk lainnya dibidang ekonomi syari'ah atau yang biasa disebut dengan muamalah. Bermuamalah yang diterapkan dikehidupan sehari-hari harus sesuai ketentuan hukum *syara'* sehingga dapat mewujudkan kemaslahat umat manusia sesuai dengan tujuan atas asas bermuamalah. Seperti kaidah fiqh muamalah yaitu sebagai berikut :

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya : "*Pada dasarnya semua hukum asal muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya*".

Maksud dari kaidah ini adalah selama tidak ada dalil yang melarang suatu jenis kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang dimana mementingkan kepentingan sepihak saja, maka muamalah tersebut boleh (*mubah*). Berkaitan dengan muamalah, pelaksanaannya diserahkan kepada para pihak yang akan melakukan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Dalam setiap muamalah dan transaksi pada dasarnya boleh seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama, titipan dan lain sebagainya, kecuali yang tegas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi, riba, ketidakjelasan, subhat dan lain-lain.

Dalam hukum perjanjian (akad) syariah terdapat asas-asas yang melandasi penegakan dan pelaksanaannya. Asas-asas tersebut diantaranya ialah asas ilahiyah atau asas Tauhid, asas kebolehan membuat perjanjian atau akad muamalah, asas keadilan, asas persamaan atau kesetaraan, asas kejujuran atau kebenaran, asas tertulis, asas kepercayaan, asas kemanfaatan atau kemaslahatan, asas kerelaan, dan asas kebebasan berkontrak (berakad).

Islam memberikan kebebasan kepada para pihak untuk melakukan suatu perikatan (akad). Bentuk dan isi perikatan tersebut ditentukan oleh para pihak. Apabila telah disepakati bentuk dan isinya, maka perikatan tersebut mengikat para pihak dan yang menyepakatinya harus melaksanakan hak dan kewajibannya. Namun kebebasan ini tidak bersifat absolute. Sepanjang tidak bertentangan dengan agama Islam, perikatan tersebut boleh dilaksanakan.

Rasulullah *shallahu 'alaihi wassalam* bersabda mengenai kebebasan membuat perjanjian (akad) baru:

الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو احل حراما والمسلمون على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو احل حراما

Artinya: "*Perjanjian boleh dan bebas dilakukan diantara kaum muslimin kecuali perjanjian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang menghalalkan yang haram atau menghalalkan yang haram.*"

Mustafa Ahmad Az-Zarqa menjelaskan bahwa hukum Islam tidak membatasi manusia hanya dengan bentuk-bentuk dan macam-macam akad yang sudah dikenal sebelumnya. Bahkan manusia dianjurkan untuk membuat bentuk dan macam akad yang baru sesuai

dengan kebutuhan dan perkembangan kehidupan muamalah selama akad-akad baru tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip umum transaksi (akad). Lebih lanjut, menurut Az-Zarqa kebebasan berkontrak (berakad) ialah tidak terikat kepada perjanjian-perjanjian bernama. Artinya tidak terikat pada perikatan bernama yang sudah ada. Boleh membuat perikatan atau perjanjian baru. Menurut Fatturahman Djamil bahwa syariat Islam memberikan kebebasan berkontrak (membuat perjanjian) kepada setiap orang yang melakukan akad sesuai dengan yang diinginkan, tetapi yang menentukan syarat sahnya adalah ajaran agama.

Salah satu bentuk muamalah yang terjadi di Desa Ambarawa Kabupaten Pringsewu adalah praktik perubahan akad transaksi titipan (*wadi'ah*) yang didasari atas kesepakatan bersama. Pada awalnya segala bentuk persyaratan dalam bermuamalah diperbolehkan menurut hukum Islam, yaitu pihak-pihak yang berhubungan dalam suatu akad (*aqid* dan *mauqud 'alaih*) diperbolehkan untuk menambahkan suatu persyaratan supaya tercapainya suatu akad menurut kebutuhan dan telah disepakati semua pihak yang berakad.

Perubahan dalam pelaksanaan akad muncul atas dasar persetujuan. Para pihak yang berakad membuat persetujuan dengan jalan menghapus atau menghentikan akad yang lama terlebih dahulu, dan pada saat yang bersamaan dengan menghapus atau menghentikan akad lama tersebut, akad diganti dengan akad yang baru. Apabila akad yang baru telah sah sebab disepakati oleh semua pihak yang berakad maka segala bentuk konsekuensi yang berakibat hukum akan mengikuti akad yang baru. Praktik akad yang dilakukan oleh BTM BiMU Ambarawa dan anggota yang sebelumnya menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* (titipan yang terdapat hak kebermanfaatan) berubah menjadi akad *wadi'ah yad amanah* (titipan murni).

Perubahan akad dapat terjadi karena beberapa hal, diantaranya sebagai berikut :

1. Adanya akad baru yang disepakati oleh para pihak (*aqid* dan *mauqud 'alaih*).
2. Transaksi muamalah dapat tertunaikan dengan sempurna.
3. Adanya *khiyar*, akad berhenti atau diteruskan. Berhenti sebab adanya cacat (*khiyar aib*).
4. Salah satu pihak membatalkan akad.
5. Pihak yang melakukan akad tidak dapat melaksanakan akad pada waktu yang disepakati.

Menurut Muhammad Yusuf Musa, akad merupakan ikatan antara dua orang yang bertransaksi yang mana dari keduanya akan timbul akibat-akibat hukum. Akad itu adalah ikatan yang terjadi antara dua pihak, yang satu menyatakan penawaran atas akad transaksi (*ijab*) dan yang kedua menyatakan jawaban persetujuan akad sebagai penawaran yang diberikan pihak pertama (*qabul*), yang kemudian menimbulkan akibat-akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara dua pihak tersebut. *Ijab* dan *qabul* adalah perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan kerelaan keduanya untuk melakukan akad tersebut. Contoh *ijab* seperti pernyataan : “*Aku serahkan benda ini kepadamu sebagai hadiah atau sebagai pemberian*”. Sedangkan contoh *qabul* seperti pernyataan : “*Aku terima benda ini sebagai pemberian atau hadiah*”.

Rukun yang terjadi dalam pelaksanaan perubahan praktik *wadi'ah* yang terjadi di BTM BiMU Ambarawa adalah sebagai berikut :

1. Ijab dan Qabul

Pada praktik ini, *ijab* dan *qabulnya* dilakukan secara lisan yang mana antara para pihak saling mempercayai satu sama lainnya, tidak adanya saksi dalam perubahan akad *wadi'ah* tersebut. Karena memang praktik perubahan akad tersebut tidak dilakukan oleh semua orang yang masih menjadi anggota aktif di BTM BiMU Ambarawa, dan pelaksanaan *ijab* dan *qabul* dilakukan atas dasar masing-masing pihak menyetujui suatu transaksi yang dilakukan. Praktik perubahan *wadi'ah* tersebut hanya dilakukan oleh beberapa anggota yang masih memiliki kepercayaan (*transh*) terhadap BTM BiMU Ambarawa.

2. 'Aqid (orang yang melakukan transaksi titipan)

Perubahan akad ini satu pihak sebagai penitip benda atau harta, dan pihak lain sebagai penerima benda atau harta. Sebagai penitip benda atau harta adalah seorang yang mempercayakan harta bendanya untuk dititipkan kepada orang lain yang ia percayai, dan harta tersebut dapat diambil kembali pada saat penitip membutuhkannya sesuai apa yang telah disepakati bersama. Dan pihak yang menerima titipan adalah seorang yang diduga

kuat mampu menjaga harta yang dititipkan kepadanya. Jadi, antara keduanya melakukan perbuatan saling tolong-menolong.

Dan pihak yang menerima titipan harta dilarang menurut hukum Islam untuk mengambil hak manfaat, disebabkan akad yang dilakukan adalah titipan murni (*wadi'ah yad amanah*). Pihak yang melakukan perubahan akad adalah pihak yang menitipkan hartanya, hal ini dilakukan sebagai bentuk kepercayaan yang masih ada dan segala fasilitas kemudahan yang diberikan oleh BTM BiMU Ambarawa. Lebih lanjut, pelaksanaan perubahan praktik ini dilakukan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar dan bukan suatu keterpaksaan atau dipaksa melainkan keridhaan dan atas kesepakatan bersama

3. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Objek yang dilakukan pada akad titipan (*wadi'ah*) ialah termasuk dalam rukun dan syarat transaksi muamalah titipan. Disamping adanya ijab dan qabul serta para pihak yang melaksanakan titipan tersebut, transaksi titipan dianggap sah dan terjadi apabila terdapat objek yang menjadai tujuan dalam akad titipan.

Menurut penelitian praktik perubahan akad antara BTM BiMU Ambarawa dan anggota dapat terjadi akibat dari permasalahan pengelolaan keuangan yang terjadi pada BTM BiMU yang kemudian berdampak pada sulitnya anggota yang akan mengambil uang simpanannya pada waktu yang telah disepakati bersama. Namun, karena beberapa anggota masih mempunyai kepercayaan terhadap BTM BiMU Ambarawa menjadikan anggota tersebut masih ingin menyimpan uangnya di BTM BiMU Ambarawa. Akan tetapi dikarenakan pihak BTM BiMU Ambarawa merasa khawatir tidak dapat mengembalikan simpanan anggota pada waktunya dan dalam keadaan darurat maka antara pihak BTM BiMU dan anggota membuat kesepakatan atau akad baru. Kemudian, praktik ini dapat terjadi perubahan akad yang pada saat perjanjian lama telah dihentikan oleh kedua belah pihak sesuai keridhaan.

Keridhaan dalam praktik perubahan ini artinya adalah para pihak yang berakad itu melakukan suatu perubahan akad dengan menghentikan akad lama dan memulai akan baru atas dasar kerelaan masing-masing pihak. Tidak adanya paksaan maupun dipaksa. Menurut Islam apabila suatu transaksi yang dilakukan atas dasar paksaan maka transaksi tersebut tidak dapat dilanjutkan, sebab adanya unsur mendzolimi dan terdzolimi antara yang berakad. Namun, berbeda dengan praktik yang dilaksanakan oleh BTM BiMU Ambarawa dan anggota tersebut, yaitu yangmana praktik perubahan akad dilakukan atas kesepakatan bersama tanpa adanya unsur mendzolimi dan terdzolimi.

Datangnya syariat Islam, pada hakikatnya adalah untuk menciptakan kemudahan bagi kehidupan manusia semenjak di dunia sampai di akhirat kelak. Mencangkup dalam arti kemudahan, yakni apabila seseorang atau masyarakat dalam mengerjakan sesuatu perbuatan menjumpai kesulitan atau kesukaran sehingga jika dilaksanakan hukum asli (*'azimah*) pada waktu itu terasa adanya kesulitan dan kesukaran yang akan menimpa pada dirinya. Setiap kesempatan dan kesulitan yang dihadapi oleh seseorang atau masyarakat harus diperlonggar sedemikian rupa sehingga akan terasa adanya kemudahan ketika menjalani suatu urusan. Praktik perubahan akad *wadi'ah* yang dilaksanakan di BTM BiMU Ambarawa adalah suatu upaya untuk mempermudah urusan dalam bermuamalah karena sebab adanya permasalahan pengelolaan keuangan. Praktik perubahan akad ini karena adanya keadaan darurat guna menghindari dan menghilangkan kemudharatan yang lebih besar.

Pihak penitip uang tidak akan kesulitan untuk mengambil uangnya pada waktu ketika ia membutuhkan karena uangnya tidak dialokasikan kepada anggota lain yang akan meminjam, melainkan disimpan dalam brankas. Pihak yang menerima uang juga akan mendapat keringanan dalam pengembalian uang tersebut dan tidak merasakan kesukaran karena bertambahnya daftar antian pengembalian uang simpanan anggota.

Sebagaimana yang termaktub dalam kaidah fiqh sebagai berikut :

الضرورته تبيح المحظورات

Artinya : "Keadaan darurat itu membolehkan ketentuan-ketentuan yang dilarang".

Para fuqaha merumuskan kaidah fikih ini berdasarkan firman Allah *subhanahu wata'ala* :

فَمَنْ أَضْطَرُّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ...

Artinya : "...*Tetapi siapa saja yang dalam keadaan terpaksa ia tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang*". (QS. Al-An'am [6] : 145).

Maksud dari kaidah fiqh dan ayat diatas adalah dimana kebolehan tersebut hanya sekedar untuk menghilangkan kemudharatan yang sedang menimpa. Maka apabila kemudharatan atau suatu keadaan yang memaksa telah hilang kebolehan yang didasarkan atas kemudharatan itu menjadi hilang pula. Artinya perbuatan tersebut kembali ke hukum asalnya yakni dilarang.

Kebolehan merubah akad *wadi'ah yad dhamanah* ke akad *wadi'ah yad amanah* karena sifat darurat akan kekhawatiran tidak mampu mengembalikan uang simpanan anggota jika tetap menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah* sedang anggota tetap memberikan sikap kepercayaannya, adalah hanya sekedar untuk menghilangkan kedaruratan yang akan membawa kepada kedzoliman apabila tidak mampu mengembalikan uang simpanan ketika tidak merubah akad tersebut.

Seorang ulama fikih kontemporer bernama Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan definisi darurat ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang menimpa manusia, yang membuat ia khawatir akan kondisi kehormatan, akal, dan harta. Apabila dalam suatu keadaan yang sangat memaksa, yakni suatu keadaan yang mengharuskan seorang untuk melakukan sesuatu yang pada hakikatnya tidak dibolehkan, maka melakukan perbuatan tersebut menjadi *mubah*, karena apabila tidak demikian itu akan menimbulkan suatu mudharat bagi dirinya.

Pengertian darurat menurut sebagian ulama ialah keadaan yang akan mencelakakan diri manusia. Ulama kontemporer, Yusuf Qhardawi menjelaskan bahwa keadaan mencelakakan manusia itu bukan saja jiwa, tetapi juga kepada harta.

Namun, kedua belah pihak yang berakad tidak diperkenankan atau tidak dibolehkan melebihi dari apa yang benar-benar diperlukan. Dengan demikian apabila dimasa yang akan datang keadaan keuangan di BTM BiMU Ambarawa telah kembali setabil, maka praktik akad akan kembali seperti semula yakni menggunakan akad *wadi'ah yad dhamanah*.

Berdasarkan uraian diatas, praktik perubahan akad yang dilakukan di BTM BiMU Kecamatan Ambarawa Kabupaten Pringsewu sudah sesuai dengan hukum Islam, meski landasan hukum secara khusus mengenai hukum perubahan akad *wadi'ah yad dhamanah* ke akad *wadi'ah yad amanah* belum dijelaskan secara spesifik akan tetapi perubahan akad tersebut dapat dijelaskan menurut kaidah fiqh.

Menurut kaidah fiqh yang berbunyi :

الأصل في العقد رضی المتعاقدین ونتيجته ما التزم ما به با اتعاقد

Artinya : "*Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan, kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnya yang diakadkan*"

Atas dasar tersebut diperbolehkan transaksi perubahan akad *wadi'ah* dengan alasan kedua belah pihak sama-sama menyetujui suatu perjanjian yang dilakukan, dan tidak ada keterpaksaan atau dipaksa oleh salah satu pihak untuk melakukan perubahan akad tersebut. Kedua belah pihak bersepakat untuk menghentikan akad yang lama dikarenakan salah satu pihak tidak dapat menunaikan transaksi muamalah sebagaimana mestinya. Ketika akad lama telah dihilangkan kemudian kedua belah pihak membuat perjanjian (akad) atau menggantinya dengan akad yang baru.

Hukum Islam mengenai muamalah harus didasari dengan rasa suka sama suka dan saling merelakan satu sama lainnya. Dengan adanya dasar suka sama suka, atas keridhaan dari yang berakad tanpa adanya paksaan atau merasa terancam maka sah melakukan transaksi asal tidak ada dalil yang mengharamkannya.

SIMPULAN

Praktik perubahan akad *wadi'ah* yang dilakukan di KSPPS BTM BiMU Ambarawa diperbolehkan dalam pandangan Islam mengingat praktik perubahan akad tersebut dikarenakan hal yang darurat. Perubahan akad *wadi'ah* tersebut dilakukan atas dasar kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak. Asalkan dapat membawa kemaslahatan kepada pihak BTM BiMU Ambarawa dan anggota. Dengan penerapam perubahan akad *wadi'ah* ini terdapat keuntungan diantara keduanya, diantaranya pihak BTM BiMU Ambarawa tidak perlu khawatir akan bertambahnya daftar antrian pengambilan uang simpanan anggota. Dan pihak anggota dapat mengambil uang simpanan pada saat ia membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Asjmuni. *Quwa'id Fiqhiyyah*. Cet. 2. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2003.
- Abi 'Abd al-Mu'thi Ibn Umar Ibn 'Ali Nawawi al-Jawi *Nihayat al-Zain fi Irsyad alMubtadi'in*, Semarang : Karya Thaha Putra. Hlm. 296 ; Muhammad al-Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hill Alfazh Abi Ayuja'*. Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah.
- Aisyah, Siti. *Penghimpunan Dana Masyarakat Dengan Akad Wad'ah dan Penerapannya pada Perbankan Syariah*.
- Al Arif Nur Rianto, Muhammad. *Lembaga Keuangan Syariah*. Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia, 2012.
- Al-Ba'ly, Abdul Halim Mahmud. *Al-Istitsmar wa al Riqabah al-Syar'iyyah fi al-Bunuk wa al-Mu'assah al Maliyyah al Islamiyyah*. Maktabah Wahbah al Qahirah, Kairo Mesir, 1991.
- Al-Bukhori, Muhammad bin Isma'il. *Matan Al-Bukhori Juz 2*. Dar Al-Fikr, Beirut,tt.
- Ali, Zaunuddin. *Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali Ibnu Yusuf al-Firuz Abadi. *al-Muhadzdzab fi fiqh Madzab al-Imam al-Syafi'i*. Beirut: Dar al-Fikr,1944, vol. I.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Az Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar Al Fikr, 1986.
- Edwin Nasution, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Ed. 1. Cet. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ghazaly, Abdul Rahman. Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shiddiq, *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Hammad, Nazih. *'Aqd al-Wadiah fi al-Syariah al-Islamiyyah: 'Ardh Manhaji Muqaran*. Damaskus: Dar al- Qalam, 1993. Hlm. 16-18; Taqiy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini, *Kifayat al-Akhyar fi Hill Ghayat al-Ikhtisar*. Semarang: Thaha Puta, vol.II. Hlm. 11; dan al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al Fikr.1983, vol III.
- HR. Abu Daud No. 3068
- HR. Abu Daud No. 3535 dan At Thirmidzi No. 1624
- Huda, Qomarul. *Fiqh Mu'amalah*. Yogyakarta: TERAS, 2011.
- Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Ismaniyati, Neni Sri. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Mal wa Tamwil)*. Cet. I. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung: 2010.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*. Cet. 1. Jakarta: Kencana Pranada Group, 2012.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Tabarru'*. Cet. 1. Bandung: Sembiosa Rekatama Media, 2017.
- Musa, Muhammad Yusuf. *Islam; Suatu Kajian Komprehensif*. Jakarta: Rajawali, 1998.
- Rahardjo, M. Dawam. *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*. Jakarta: LSAF, 1999
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Cet. 1. Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Shidiqi, Muhammad Nejatullah. *Role of the State in the Ekonomi, In Islamic Perspective*. UK. The Islamic Foundation, 1992.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Rajawali Press, 2005.
- Tanzeh, Ahmad. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: TERAS, 2009.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Cet. 12. Bogor: P.T. Berkah Mulia Insani, 2016.

- Wardi Muslich, Ahmad. *Fiqh Muamalat*. Ed. 1. Cet. 2. Jakarta: AMZAH, 2013.
- Yusuf Musa, Muhammad. *Islam; Suatu Kajian Komprehensif*, Jakarta:Rajawali, 1998. Hlm 332.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Al-Malikiyah wa Al-Nazariyah Al-'Aqd*. Dar Al-Fikr Al-'Arabiy, 1976.
- Zaini, Abdul Abid. *Rapat Akhir Tahun Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Lampung*. 2010.
- Zaman, Hasanuz. *Economic Function of on Islamic State*. Liscester, The Islamic Foundation, 1984.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh, Juz 4*. Dar Al-Fikr, Damaskus, cet. III.